



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# MK Akan Bacakan Putusan Uji Materi UU JPH

**Jakarta, 26 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian huruf b, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada Selasa (26/3) pukul 13.30 WIB dengan Agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 8/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Paustinus Siburian seorang konsultan hukum produk halal.

Pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Selasa (12/2), Paustinus menjelaskan perbaikan permohonan disesuaikan dengan saran yang diberikan Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah menambah jumlah pasal diuji, yakni Pasal 60 UU JPH. “Soal *nebis in idem*, saya menambahkan ketentuan mengenai Pasal 60 UU JPH sebagai dasar bahwa dalam pandangan saya, ini bukan *nebis in idem*,” jelasnya.

Selain itu, Pemohon mengubah fokus permohonan yang semula mempermasalahkan mengenai sertifikasi halal, melainkan produk halal. “Saya tidak keberatan dengan kewajiban sertifikasi halalnya. Tapi saya ikuti saran Yang Mulia Ketua Panel, dirombak menjadi kata ‘produk’-nya yang menjadi persoalan,” ujarnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Dalam permohonan sebelumnya, Pemohon menguji diktum pertimbangan huruf b, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 UU JPH. Pasal-pasal *a quo* pernah diujikan Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2017 yang telah diputus MK. Pemohon menjelaskan bahwa dalam bagian Menimbang huruf b di antara kata “agama” dan “untuk” harusnya diselipkan kata “Islam”. Demikian juga dengan kata “masyarakat” harusnya “umat Islam”. Pemohon beralasan tujuan UU JPH untuk menjamin setiap pemeluk agama “Islam” untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan “umat Islam”.

Akan tetapi, Pemohon menilai UU JPH menyamaratakan semua agama sebagai mengenal konsep haram dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU JPH justru bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 4 UU JPH menimbulkan ketidakpastian mengenai apa sebenarnya yang menjadi target dari UU *a quo*, yang wajib bersertifikat halal.

Kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada produk itu sendiri sangat merugikan Pemohon. Pemohon berpendapat seharusnya ditegaskan tidak halal itu untuk siapa. Tidak halal menurut syariat Islam tidak berarti tidak halal menurut agama/kelompok lain. Jika dalam kemasan atau bagian produk hanya disebutkan “tidak halal”. Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari/Lbg)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)